



**PUTUSAN**

**Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Cawan, 17 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pelita Sari No.10 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukti Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKMAL, S.H., RAPOTAN SIREGAR, S.H., dan BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**AKMAL, S.H. & REKAN**" berkedudukan hukum di Jl. H. R. Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan register Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan penjabat KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 385/39/XII/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama beberapa hari di rumah orang tua Termohon di simpang gaung, RT.- RW.- Desa Simpang gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Pekanbaru namun Termohon tidak mau, Kemudian Pemohon tetap Berangkat Kepekanbaru untuk bekerja kembali sebagai Satpol PP (satuan pamong praja), tinggal di Jl. Labersa Perumahan Grea Tika Utama Blok I.2 Nomor 13, RT.004 RW.014 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah, karena Termohon tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon tinggal di Jl. Labersa Perumahan Grea Tika Utama Blok I.2 No.13 RT.004 RW.014 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan selama pada tahun pertama menikah pemohon hanya sekali-kali pulang menemui Termohon namun sejak 2018 Termohon tidak pernah menemui dan tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Perempuan lahir di Tembilahan Tanggal 01 Maret 2018.

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal-awal nikah hubungan Pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak Harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
  - Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon.
  - Termohon susah diatur dan mau menang sendiri.
  - Termohon tidak Perduli kepada Pemohon.
  - Termohon bersifat egois dan emosional.
  - Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon.
  - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon.
7. Bahwa termohon mendapat informasi dari orang tua termohon bahwa termohon hamil 9 (sembilan bulan) mendengar informasi tersebut pemohon pulang menemui Termohon dan beberapa hari kemudian Termohon melahirkan, dan 2 (dua minggu) kemudian Pemohon pulang kembali kepekanbaru;
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2018 dimana pada waktu itu Termohon mengadakan Aqiqahan anak Termohon dan Pemohon Beserta Kedua Orang Tua Pemohon hadir dan seminggu setelah Aqiqah Pemohon dan orang tua Pemohon mengajak Termohon dan anak Termohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kepekanbaru namun Termohon menolak dan orang Tua Termohon Melarang Pemohon Membawa Anak Pemohon dengan alasan tidak mau meninggalkan pekerjaan Termohon;
9. Bahwa Puncak Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana pada waktu Pemohon dan kedua orang tua Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pulang kerumah orang tua Pemohon dan me bawa anak Termohon di Mandah Kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, namun Termohon menolak, dan berkata saya tidak mau ikut karena anak masih kecil kemudian Pemohon berkata kalau macam gini terus lebih baik kita berpisah dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon maupun keluarga Termohon sampai Permohonan ini diajukan;

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi dengan termohon sampai permohonan cerai talak ini diajukan dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan.

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/39/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Saleh Thaluha RT.008 RW.003 Desa Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Orang Tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Simpang Gaung Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Tembilahan tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira awal pernikahan, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon tidak Perduli kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan emosional dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon serta Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pelita Sari No.10 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan M. Saleh Thaluha RT.008 RW.003 Desa Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Orang Tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sekira tahun 2016 yang lalu;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Simpang Gaung Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Tembilahan tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira awal pernikahan, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon tidak Perduli kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan emosional dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon serta Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pelita Sari No.10 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2016, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari Orang Tua dan Orang Tua Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 27 Desember 2016, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang puncaknya pada bulan Agustus tahun 2018, yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon tidak Perduli kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan emosional dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon serta Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Simpang Gaung Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Tembilahan tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira awal pernikahan, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon tidak Perduli kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan emosional dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon serta Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pelita Sari No.10 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Desember 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Simpang Gaung Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Tembilahan tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira awal pernikahan, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menuruti saran atau kemauan Termohon, Termohon susah diatur dan mau menang sendiri, Termohon tidak Perduli kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan emosional dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadi Termohon serta Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pelita Sari No.10 RT.004 RW.006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Irian No.65 RT.004 RW.002 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang,

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 27 Desember 2016, namun sekira awal pernikahan mereka bersesilih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Agustus tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama Agustus 2018, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 H., oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**GUSHAIRI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 170.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 290.000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 554/Pdt.G/2021/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)